

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks penelitian hukum, implementasi dimaknai sebagai proses pelaksanaan atau penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun program yang telah ditetapkan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, implementasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu aturan, tetapi juga mencakup bagaimana aturan atau program tersebut dilaksanakan oleh pihak yang berwenang serta sejauh mana pelaksanaannya mampu memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengulangan tindak pidana atau *residivisme* merupakan keadaan ketika seseorang yang telah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman kembali melakukan tindak pidana.¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, yaitu KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* dan diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana diatur dalam Bab XXXI, Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488.

Sementara itu, dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 23 khususnya pada ayat (1).

Pasal 23

(1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:

¹ Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 134.

- a. *melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau*
- b. *pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.*

Pasal ini memberikan pengertian yang lebih umum mengenai residivisme, yaitu apabila seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebelumnya.² Dibandingkan dengan KUHP lama, pengaturan dalam KUHP baru lebih menekankan pada kepastian status pelaku yang telah dipidana sebelumnya, serta memberikan ruang yang lebih luas dalam penerapan pemberatan pidana berdasarkan pengulangan tindak pidana.

Anak binaan adalah anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidana dan memperoleh pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembimbingan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Binaan Pemasyarakatan adalah anak yang telah diputus oleh pengadilan untuk menjalani pembinaan di LPKA sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.⁴

Praktik pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh masih ditemukannya anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani proses pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak. Fenomena ini menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa tidak seluruh

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 23.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 8

proses pembinaan yang telah diberikan mampu mencegah anak untuk mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan data internal lembaga, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah anak yang mengulangi tindak pidana mengalami perubahan, yaitu sebanyak 11 orang pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 6 orang pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 8 orang hingga pertengahan tahun 2025.⁵ Perubahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pembinaan, pengulangan tindak pidana oleh anak masih tetap terjadi.

Sebagai gambaran konkret, berdasarkan hasil penelitian di LPKA Kelas IIB Payakumbuh⁶, terdapat salah satu anak binaan yang mengulangi tindak pidana. Anak tersebut diketahui telah beberapa kali terlibat dalam tindak pidana pencurian sejak tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, anak tersebut melakukan satu kasus pencurian dan kembali melakukan tindak pidana serupa pada tahun 2021 sebanyak dua kasus. Setelah menjalani pembinaan dan sempat bebas, anak tersebut kembali melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2023 sehingga kembali menjalani pembinaan di LPKA.

Berdasarkan hasil wawancara, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebutuhan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun telah menjalani proses pembinaan, anak masih berpotensi mengulangi tindak pidana apabila faktor-faktor penyebab tersebut tidak dapat diatasi secara menyeluruh. Dengan

⁵ Okri Ikhsan Zulia, *Data Anak Didik 5 Tahun Terakhir*, Dokumen Internal LPKA Kelas II B Tanjung Pati, tidak dipublikasikan.

⁶ Wawancara dengan Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh, di LPKA Kelas IIB Payakumbuh, pada tanggal 26 Maret 2026.

demikian, contoh kasus ini memperlihatkan bahwa pengulangan tindak pidana oleh anak tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan yang melingkupi anak tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam efektivitas pelaksanaan pembinaan, baik yang berkaitan dengan metode pembinaan yang diterapkan di dalam lembaga maupun faktor lain di luar lembaga seperti lingkungan sosial dan keluarga anak. Oleh karena itu, keberadaan anak yang mengulangi tindak pidana tidak hanya menjadi persoalan individual, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam sistem pembinaan anak secara keseluruhan di tingkat lembaga.

Anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani proses pembinaan tersebut dalam penelitian ini dipahami sebagai anak yang mengulangi tindak pidana. Pengulangan tindak pidana oleh anak merujuk pada kondisi ketika seorang anak kembali berhadapan dengan hukum setelah sebelumnya pernah menjalani proses penyelesaian perkara, baik melalui mekanisme diversi maupun melalui proses peradilan pidana anak.⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pembinaan yang telah diberikan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan rehabilitatif yang diharapkan. Pengulangan tindak pidana oleh anak tidak hanya berkaitan dengan faktor perilaku individu, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan yang seharusnya mampu membentuk kesadaran hukum dan mencegah terjadinya perbuatan yang sama.⁸ Oleh karena itu, kondisi anak yang mengulangi tindak pidana menjadi isu penting untuk dikaji dalam konteks efektivitas pelaksanaan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 1 angka 2, Pasal 5, dan Pasal 7.

⁸ Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 192.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan,

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;*
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan*
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah untuk membentuk kesadaran hukum, memperbaiki perilaku anak, serta mempersiapkan anak agar dapat kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat.⁹

Ketentuan normatif tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak seharusnya mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta membentuk kesadaran hukum anak secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai sebagaimana ditunjukkan oleh masih adanya anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani proses pembinaan.

⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 63.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas empiris di lapangan. Pembinaan yang secara konseptual dirancang sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial¹⁰ belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan anak secara individual. Selain itu, keterbatasan dalam pelaksanaan program pembinaan, baik yang berkaitan dengan metode pembinaan, sumber daya manusia, maupun dukungan lingkungan sosial, turut memengaruhi efektivitas pembinaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek implementatif dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga.

Pengulangan tindak pidana oleh anak pada dasarnya tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor internal seperti kondisi psikologis dan tingkat kesadaran hukum anak, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan kondisi sosial ekonomi, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak. Dalam konteks pembinaan di lembaga, efektivitas program pembinaan juga sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia pembina, metode pembinaan yang diterapkan, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan.

Kurangnya pengawasan dan bimbingan setelah anak kembali ke lingkungan masyarakat dapat membuat anak cenderung melakukan tindakan pidana kembali. Dengan demikian, pengulangan tindak pidana oleh anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pelaksanaan pembinaan serta dukungan lingkungan sosial yang diterima anak.¹¹

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 109–110.

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 87–89.

Perkembangan kebijakan pembinaan anak di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Pergeseran ini tampak dari perubahan pengaturan pemidanaan anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menuju Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan tersebut menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak anak dan menjamin masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.¹²

Komitmen negara dalam penyelenggaraan pembinaan anak juga tercermin dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990, khususnya pada Bab VI Pasal 29 sampai dengan Pasal 33, yang mengatur bahwa pembinaan terhadap narapidana anak dilaksanakan melalui pendidikan, pembimbingan kepribadian, serta pengembangan kemandirian sebagai upaya membentuk pribadi anak yang lebih baik.¹³ Kebijakan ini diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 khususnya Pasal 1 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak yang mewajibkan negara menjamin perlindungan, pendidikan, serta perkembangan fisik dan mental anak secara optimal.¹⁴ Kerangka normatif tersebut menegaskan bahwa pembinaan anak yang mengulangi tindak pidana harus dilaksanakan secara bermartabat dan berorientasi pada rehabilitasi.

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana secara normatif diharapkan mampu mencerminkan standar yang telah ditetapkan

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 dan Pasal 81.

¹³ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan khususnya Bab VI Pasal 29 sampai dengan Pasal 33.

¹⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Pasal 1 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, secara empiris¹⁵ terlihat bahwa pelaksanaan pembinaan belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian dengan standar normatif tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia yang melakukan pembinaan, belum tersedianya program pembinaan yang dirancang secara khusus, serta belum optimalnya pengawasan dan pendampingan lanjutan menjadi kendala yang kerap ditemui. Kondisi ini menyebabkan pembinaan belum mampu menjangkau kebutuhan individual anak secara optimal sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum sepenuhnya tercapai. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh, hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan dan pengawasan, serta upaya yang dilakukan lembaga dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam pelaksanaan program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di LPKA Kelas IIB Payakumbuh, termasuk berbagai kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan proses pembinaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji pelaksanaan program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh lembaga dalam meningkatkan efektivitas pembinaan. Selain

¹⁵ Okri Ikhsan Zulia, *Data Anak Didik 5 Tahun Terakhir*, Dokumen Internal LPKA Kelas II B Tanjung Pati, tidak dipublikasikan.

itu, penelitian ini juga berupaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan pembinaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MENGULANGI TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS IIB PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana?
3. Bagaimana upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh dalam mengatasi hambatan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh dalam mengatasi hambatan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait dengan pelaksanaan program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf d mengenai pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak.
- b. Untuk memperkuat kajian teoritis mengenai hambatan serta upaya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana dalam rangka mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh mengenai pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana, termasuk hambatan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana anak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami pelaksanaan, hambatan, serta upaya pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana, serta sebagai bahan perbandingan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik di lapangan.¹⁶ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pelaksanaan program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh, serta hambatan dan upaya dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 52.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana beserta hambatan dan upaya yang dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mempelajari aturan hukum yang tertulis, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh.

Metode yuridis empiris dalam penelitian ini menggambarkan pelaksanaan, mekanisme, hambatan, serta efektivitas pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana setelah menjalani pidana. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan aturan hukum dapat memenuhi tujuan pembinaan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau karakteristik dari suatu objek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di LPKA Kelas IIB Payakumbuh, serta mengevaluasi sejauh mana pembinaan tersebut efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana.

Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data ini diperoleh dari :

a) Kepala Seksi Pembinaan (Kasi Pembinaan)

Informan ini diwawancarai karena memiliki tanggung jawab dalam merancang, mengatur, dan mengevaluasi program pembinaan di LPKA Kelas IIB Payakumbuh. Data dari Kasi Pembinaan digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pembinaan dirumuskan, penerapan standar operasional prosedur, serta hambatan struktural dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana.

b) Petugas Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi (Kasi Registrasi dan Klasifikasi)

Informan ini diwawancarai karena memiliki peran dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, serta penempatan anak di LPKA. Data dari informan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses identifikasi latar belakang anak, penentuan program pembinaan, serta sistem klasifikasi yang diterapkan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana.

c) Petugas Pembinaan (1 Orang)

Petugas pembinaan diwawancarai untuk mengetahui bagaimana program pembinaan dilaksanakan secara teknis di lapangan, termasuk bentuk kegiatan pembinaan, proses asesmen anak, intensitas pembimbingan, serta kendala operasional dalam membina anak yang mengulangi tindak pidana.

d) Anak yang Mengulangi Tindak Pidana (2 Orang)

Anak yang sedang menjalani pembinaan merupakan subjek utama penelitian. Data dari mereka digunakan untuk mengetahui bagaimana program pembinaan diterima, kendala yang dihadapi, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, data primer ini menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan pembinaan yang seharusnya dengan pelaksanaannya di lapangan, sekaligus mengidentifikasi hambatan, kebutuhan, dan tingkat efektivitas pembinaan.

2) **Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan, meliputi:

a) **Bahan Hukum Primer**

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan;

(7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

(8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

(9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

(10) Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar yang mengkaji bidang tertentu secara khusus meliputi buku-

buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu dan karya-karya ilmiah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terkait dengan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.¹⁷ Seperti:

- i. Kamus Hukum
- ii. Kamus Bahasa Indonesia
- iii. Ensiklopedia hukum, dll.

b. Sumber Data

a) Sumber Data Lapangan

Sumber data lapangan merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh.

Sumber data ini meliputi:

- 1) Kepala Seksi Pembinaan (Kasi Pembinaan);
- 2) Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi (Kasi Registrasi dan Klasifikasi);
- 3) Petugas Pembinaan;
- 4) Anak yang mengulangi tindak pidana yang sedang menjalani pembinaan.

¹⁷ *Ibid.*

b) Sumber Data Kepustakaan

Sumber data kepastakaan merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan membaca, mengutip, dan menganalisis literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber yang berkompeten dan relevan dengan penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Pembinaan (Kasi Pembinaan), Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi (Kasi Registrasi dan Klasifikasi), Petugas Pembinaan, serta anak yang mengulangi tindak pidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh.

2) Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Observasi dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian guna memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam kegiatan observasi, peneliti melakukan pengamatan secara umum terhadap pelaksanaan pembinaan, seperti kegiatan pembelajaran, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, serta interaksi antara petugas pembinaan dengan anak. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program pembinaan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan anak

5. Pengolahan Data

Data yang peneliti peroleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan diproses melalui beberapa tahapan, yaitu *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan tabulasi. Tahap editing dilakukan dengan memeriksa kembali data hasil wawancara dan observasi untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti pelaksanaan pembinaan, hambatan, dan upaya dalam membina anak yang mengulangi tindak pidana. Tahap verifikasi dilakukan untuk

memastikan kebenaran data dengan membandingkan berbagai sumber yang diperoleh, sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap terakhir adalah tabulasi, yaitu menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk menyimpan data yang diperoleh, seperti hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, serta dokumen pendukung lainnya.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis data lapangan. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan dalam bentuk narasi dan diinterpretasikan dengan mengacu pada teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan data menggunakan konsep keadilan restoratif, sehingga dapat menggambarkan pembinaan terhadap residivis anak di LPKA Kelas IIB Payakumbuh serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

